

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBORONGAN REHABILITASI
RUANGAN PKMRS RUMAH SAKIT STROKE NASIONAL
BUKITTINGGI ANTARA CV. KARYA MERDEKA DENGAN RSSN
BUKITTINGGI**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

OLEH :
DANNY SUDARWANTARA
BP : 05.140.151

Program Kekhususan : Hukum Perdata Ekonomi (PK II)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009**



No. Reg. 2895/PK. II/07/09

ABSTRAK

PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBORONGAN REHABILITASI RUANGAN PKMRS RUMAH SAKIT STROKE NASIONAL BUKITTINGGI ANTARA CV. KARYA MERDEKA DENGAN RSSN BUKITTINGGI (Danny Sudarwantara, 05140151, Fakultas Hukum UNAND, 72 Hal, 2009)

Perjanjian pemborongan merupakan salah satu perjanjian yang sangat sering kita temui dalam praktek di masyarakat, baik untuk kepentingan sarana dan prasarana pemerintah, kepentingan bisnis dunia usaha, maupun untuk kepentingan pribadi orang-perorangan. Pada dasarnya pelaksanaan perjanjian pemborongan itu berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang ada, pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, dan untuk proyek yang dibiayai pemerintah (bersumber dari dana APBN/APBD), berpedoman pada aturan yang lebih khusus yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Permasalahan yang penulis angkat adalah bagaimanakah prosedur yang dilalui CV. Karya Merdeka sebelum penutupan perjanjian pemborongan, bagaimanakah pelaksanaan hak dan kewajiban kedua pihak dalam pemborongan bangunan tersebut, dan apa kendala yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan RSSN tersebut serta bagaimana cara penyelesaiannya.

Penelitian yang penulis lakukan adalah bersifat deskriptif analisis, dengan menggunakan pendekatan masalah secara yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah berupa Studi dokumen dan wawancara.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa prosedur yang dilalui oleh CV. Karya Merdeka sebelum penutupan kontrak adalah prosedur pemilihan penyedia barang atau jasa dengan metode pemilihan langsung dengan proses prakualifikasi, hak dan kewajiban pengguna jasa dalam perjanjian pemborongan Rehabilitasi Ruang PKMRS adalah mengawasi, memeriksa, dan menyetujui hasil pekerjaan pemborong, meminta laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan, meminta jaminan pelaksanaan, membayar harga pekerjaan, memberi fasilitas demi kelancaran pelaksanaan pekerjaan. Hak dan kewajiban penyedia barang atau jasa yaitu menerima pembayaran pekerjaan, meminta fasilitas penunjang kerja, melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik, melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak, menyediakan tenaga kerja, bahan, peralatan dan angkutan dan menyerahkan hasil pekerjaan sesuai jadwal yang ditetapkan. Pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam pemborongan bangunan tersebut, dilaksanakan menurut apa yang sudah ditentukan. Dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan itu tidak terdapat adanya permasalahan atau kendala yang rumit dan serius, kendala itu berupa keterlambatan beberapa jenis bahan material bangunan, kendala ini bisa diselesaikan dengan jalan musyawarah.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit merupakan suatu proses yang kompleks, untuk memberikan pelayanan prima diperlukan berbagai disiplin ilmu dan teknologi yang mutakhir, melibatkan berbagai profesi yang berkualitas, ketersediaan sarana dan prasarana dalam jumlah dan jenis yang cukup, tersedianya peraturan yang harus didukung dengan kebijakan politik. Kualitas pelayanan rumah sakit merupakan issue yang sangat penting karena kualitas merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan dan juga merupakan bagian dari standart kualitas pelayanan publik

Rumah sakit sebagai sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan paripurna, untuk mencapai tujuan serta menumbuhkembangkan peran serta melalui perubahan perilaku positif bagi pasien petugas rumah sakit memerlukan berbagai upaya kesehatan, salah satunya melalui kegiatan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Rumah Sakit (selanjutnya disebut PKMRS). Salah satu rumah sakit yang memiliki program PKMRS adalah Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi. Dalam menunjang dan menjamin terlaksananya program ini, diperlukanlah adanya sebuah gedung/ruangan sebagai tempat diselenggarakannya program itu. Ruangan itu diberi nama ruangan PKMRS. Di ruangan PKMRS inilah kegiatan Penyuluhan kesehatan itu diselenggarakan, kegiatan itu meliputi konsultasi kesehatan, ruang pameran, dan

sebagai tempat bagi pasien, pengunjung, dan masyarakat yang ingin mengetahui segala sesuatu informasi tentang kesehatan.

Seiring dengan perkembangannya serta kelayakan bangunan dan kebutuhan rumah sakit, maka pihak rumah sakit yang dalam hal ini di bawah tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Sakit, memutuskan untuk melakukan rehabilitasi ruangan PKMRS dengan dana yang dibiayai APBN dan dialokasikan dalam DIPA Nomor: 1443.0/024.04.0/III/2007 RSSN Bukittinggi. Tentunya dalam pelaksanaan rehabilitasi ruangan PKMRS tersebut pihak rumah sakit membutuhkan kerjasama dengan pihak penyedia barang/jasa, dalam hal ini pihak kontraktor. Dengan perusahaan mana RSSN akan melakukan kerjasama yang diikat dalam sebuah kontrak, tentunya ditentukan dengan melakukan berbagai prosedur standar sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan yang ada, untuk proyek yang dibiayai pemerintah mengacu pada ketentuan Kepres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Di dalam praktek perjanjian pemborongan, adanya kemungkinan atau celah untuk tidak dijalankannya ketentuan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, itu selalu ada, baik yang diatur secara umum dalam KUH Pedata, maupun dalam peraturan yang lebih khusus. Kemungkinan itu juga bisa terjadi dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan Rumah Sakit Stroke Nasional tadi.

Suatu hal yang terpenting dan paling essensial dalam suatu kontrak, dalam hal ini kontrak pemborongan, yaitu mengenai prestasi. Prestasi berisikan segala hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak setelah disepakati atau disetujui atau

ditandatanganinya kontrak, sesuai dengan apa yang dituangkan dalam kontrak tersebut. Kontrak merupakan sebuah jaminan agar terpenuhinya kewajiban yang telah diperjanjikan oleh masing-masing pihak.

Salah satu instansi yang telah menyelesaikan kontrak/perjanjian pemborongan adalah instansi kesehatan, salah satunya Rumah Sakit Stroke Nasional (RSSN) Bukittinggi yang melakukan kerjasama dengan perusahaan kontraktor untuk melakukan pekerjaan rehabilitasi gedung yang dinamakan dengan gedung PKMRS. Dalam setiap kontrak/perjanjian kemungkinan terjadinya hal-hal yang bisa mengakibatkan kerugian bagi pihak-pihak selalu ada, termasuk juga dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan Rumah sakit stroke nasional ini.

Berdasarkan hal tersebut, untuk mengetahui bagaimana konsistensi para pihak dalam menerapkan aturan yang relevan terhadap perjanjian pemborongan yang dibuat, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBORONGAN REHABILITASI RUANGAN PKMRS RUMAH SAKIT STROKE NASIONAL BUKITTINGGI ANTARA CV. KARYA MERDEKA DENGAN RSSN BUKITTINGGI”**.

B. Perumusan Masalah

Berkaitan dengan judul diatas, Penulis melihat adanya beberapa permasalahan yang dapat dijadikan pembahasan dalam penulisan proposal ini, antara lain :

1. Bagaimanakah prosedur yang dilalui CV. Karya Merdeka sebelum penutupan perjanjian pemborongan?

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prosedur yang dilalui oleh CV. Karya Merdeka sebelum penutupan perjanjian pemborongan dengan pihak RSSN Bukittinggi adalah prosedur pemilihan penyedia barang atau jasa dengan metode Pemilihan langsung, di mana dalam prosedur tersebut ada dua tahapan seleksi yang dilalui CV. Karya Merdeka, yaitu proses seleksi prakualifikasi dan seleksi dokumen penawaran. Dari tahapan-tahapan tersebut, CV. Karya Merdeka terpilih sebagai pemenang penawaran pekerjaan dan menandatangani kontrak pemborongan dengan RSSN Bukittinggi dengan Nomor Kontrak : PL.00.06.0087.2007.
2. Dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan Rehabilitasi PKMRS RSSN Bukittinggi, para pihak memenuhi hak dan kewajiban sesuai dengan apa yang sudah ditentukan dan disepakati. Terbukti dengan pembayaran yang tepat waktu diberikan oleh Pihak I, serah terima hasil pekerjaan sesuai batas waktu kontrak, hasil pekerjaan sesuai dengan apa yang dikehendaki. Dan segala pelaksanaannya pun juga mengikuti ketentuan standar dalam peraturan pedoman pelaksanaan yang berlaku.
3. Dalam pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi ruangan PKMRS Rumah Sakit Stroke Nasional ini tidak ditemui permasalahan yang berarti dan kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Badruzaman, Mariam Darus dkk, 2001 *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- _____, 1983, *KUH Perdata Buku III. Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung
- Djumaldji, FX, 1996 *Hukum Bangunan, Dasar-dasar Hukum dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia*, Rineka Cipta, Jakarta
- Muhammad, Abdul Kadir, 1992, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditnya, Bandung.
- Muljadi, Kartini, 2004, *Perikatan Pada Umumnya*, PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta
- Prodjodikoro, Wirjono, 1986, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung.
- Salim H.S., 2003, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2006, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Setiawan, R., 1987, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung
- Sofyan, Sri Soedewi Maschun, *Hukum Bangunan: Perjanjian Pemborongan Bangunan*, Liberty, Yogyakarta.
- _____, 1982, *Himpunan Karya Tentang Perjanjian Pemborongan Bangunan*, Liberty, Yogyakarta.
- Subekti, 1994, *Hukum Perjanjian Cetakan XV*, Intermasa, Jakarta.